



Pekanbaru, 05 Desember 2025

Nomor : 4310/SOM-NLF/BTN/XII/2025
Perihal : Somasi/Peringatan Terakhir
Lampiran : -

Kepada Yth :
Saudara/i : RADITYA PRATAMA GUNA
VILLA GRAND ASTON 3 A 009

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.
❖ TAUPIK HIDAYAT, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk Cq. BTN Cabang BENGKULU, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 39/PER/LGD/III/2025 tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan Terakhir kepada Saudara/i RADITYA PRATAMA GUNA berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 305/SOM-NLF/BTN/II/2025 tertanggal 2/10/2025 perihal Somasi/Peringatan I dan Surat Nomor : 4067/SOM-NLF/BTN/XI/2025 tertanggal 11/26/2025 perihal Somasi/Peringatan II kepada Saudara/i RADITYA PRATAMA GUNA yang sampai dengan saat ini tidak ada memberikan itikad baik untuk melakukan penyelesaian kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Peringatan/Somasi Terakhir kepada Saudara/i RADITYA PRATAMA GUNA agar segera menyelesaikan kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk dengan rincian sebagai berikut :

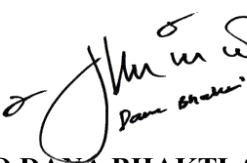
Tunggakan perbulan Maret 2025

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
RADITYA PRATAMA GUNA	148.865.700	67.229.208	149.999.597	182.666.354

Bahwa kami memberikan waktu **3 (tiga) hari** setelah surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Apabila dalam waktu yang telah kami tentukan tidak ada penyelesaian, maka saudara/I RADITYA PRATAMA GUNA dapat segera **mengosongkan objek jaminan ini untuk dapat kami lakukan upaya hukum lanjutan**. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : Syaiful Anwar (6281266932774) / Arridhal Rahim (081277750879).

Demikian Surat Somasi/Peringatan Terakhir ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm


WIRONO DANA BHAKTI, SH


EBEN EZEER SIAHAAN, SH

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20 , Kel. Labuh Baru Timur,
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING
LEGAL SOLUTION
IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten - 15143
(021) 59729991

Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
(022) 87516822

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
Kel. Tunjung, Kec. Burneh
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
08117522017

Kantor Cabang Palembang

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07,
Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang,
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161
08117522017